



PUTUSAN

NOMOR 89/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO
(Alm);
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonorejo Gg. 4 / 9 Kota Surabaya Atau Kost
Dijalan Kedung Klinter Gg.2 No.21-A Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) ditangkap sejak 29 Juli 2021;

Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Januari 2022 Nomor 89/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2411/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 21 Desember 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 789/Enz.2/11/ 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di bawah tiang listrik daerah aloha sidoarjo sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara dihubungi oleh Sdr. AHMAD TAUFIK



QURAHMAN (yang berada di Lapas Madiun) melalui telepon agar berangkat ke daerah Aloha Sidoarjo untuk dipandu mengambil Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok Surya 12 dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah didapatkan oleh Terdakwa selanjutnya langsung membawa pulang, kemudian sesuai arahan dari Sdr. AHMAD TAUFIK QURAHMAN (yang berada di Lapas Madiun) Narkotika jenis sabu seberat 1 ½ (satu setengah) gram langsung dikirim ke seseorang melalui system ranjau dan sisanya sebanyak 3 ½ (tiga setengah) gram) dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) poket kecil .

- Bahwa pada hari Kamis 29 Juli 2021 sekitar jam 08.30 Wib didalam kamar kost di jalan Kedung Klintar Gg. 2 Kota Surabaya saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, SH. dan saksi EDWIN ARDIANSYAH, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sawahan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm), selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur sendirian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya,



pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya dengan berat total keseluruhan 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong hisab, 1 (satu) ATM, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) skrop plastic, beberapa klip plastik kosong, 1 (satu) HP merk Vivo dan uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam almari kamar kost Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06597/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) dengan nomor:

= 13512/2021/NNF,- s/d 13528/2021/NNF,-: berupa 17 (tujuh belas) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan total berat Netto 0,956 (nol koma sembilan ratus lima puluh enam) gram.

= 13528/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat Netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram.

= 13512/2021/NNF,- s/d 13529/2021/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) pada hari Kamis 29 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam kamar kost di jalan Kedung Klinter Gg. 2 Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, SH. dan saksi EDWIN ARDIANSYAH, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sawahan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm), selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur sendirian dan dilakukan pengeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkusnya, 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya dengan berat total keseluruhan 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong hisab, 1 (satu) ATM, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) skrop plastic, beberapa klip plastik kosong, 1 (satu) HP merk Vivo dan uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan didalam almari kamar kost Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06597/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) dengan nomor:

= 13512/2021/NNF,- s/d 13528/2021/NNF,-: berupa 17 (tujuh belas) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan total berat Netto 0,956 (nol koma sembilan ratus lima puluh enam) gram.

= 13528/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat Netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram.

= 13512/2021/NNF,- s/d 13529/2021/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 14 Desember 2021 No. Reg. Perk: PDM – 789/Enz.2/11/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*”



golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya dengan berat total keseluruhan 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong hisab, 1 (satu) ATM, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) skrop plasti, beberapa klip plastik kosong, 1 (satu) HP merk Vivo, uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);



Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2021 Nomor 2411/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAMAR MARDIANTO Bin YUDI PITIONO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta pembungkusnya,



pembungkusnya, 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya dengan berat total keseluruhan 7,08 (tujuh koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) bong hisab;
- 1 (satu) ATM;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) skrop plasti, beberapa klip plastik kosong;
- 1 (satu) HP merk Vivo;
- Uang tunai sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2021 Nomor 2411/Pid.Sus/2021/PN Sby;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 6 Januari 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui secara jelas alasan – alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2021 Nomor 2411/Pid.Sus/2021/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Desember 2021 Nomor 2411/Pid.Sus/2021/PN.Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari



tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2411/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 21 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **25 Februari 2022**, oleh **Houtman Lumban Tobing, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Legowo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



dibantu oleh **Sriyanto, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ganjar Susilo, S.H., M.H

ttd

Houtman Lumban Tobing, S.H

ttd

Muhammad Legowo, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sriyanto, S.H.